



PUTUSAN

Nomor 1692 K/PID.SUS/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

- I. Nama lengkap : **HENDY**;
Tempat lahir : Medan;
Umur/tanggal lahir : 31 tahun / 19 Mei 1985;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan PBI Gg. Saudara Nomor 199-B,
Kelurahan Bantan, Kecamatan Medan
Tembung;
Agama : Budha;
Pekerjaan : Wiraswasta;
- II. Nama lengkap : **MIRAWATY alias ACHIN**;
Tempat lahir : Medan;
Umur/tanggal lahir : 33 tahun / 15 Agustus 1983;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Komplek City Residence, Jalan Sempurna
Blok A Nomor 25, Kelurahan Cinta Damai,
Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan,
Sumatera Utara / Komplek City Residence,
Jalan Sempurna Blok A Nomor 18, Kelurahan
Cinta Damai, Kecamatan Medan Helvetia,
Kota Medan, Sumatera Utara;
Agama : Budha;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa I ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 11 April 2016 sampai dengan 30 April 2016 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 01 Mei 2016 sampai dengan tanggal 09 Juni 2016 ;
3. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2016 sampai dengan tanggal 19 Juni 2016 ;

Hal. 1 dari 44 hal. Put. Nomor 1692 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2016 sampai dengan tanggal 09 Juli 2015 ;
 5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2016 sampai dengan tanggal 24 Juli 2016 ;
 7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2016 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2016 ;
 8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2016 ;
 9. Perpanjangan Pertama penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 21 November 2016 ;
 10. Perpanjangan Kedua penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 November 2016 sampai dengan tanggal 19 Desember 2016;
 11. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Desember 2016 sampai dengan tanggal 18 Januari 2017;
 12. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 Januari 2017 sampai dengan 19 Maret 2017;
 13. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 2063/2017/S.606.Tah.Sus/PP/2017/MA tanggal 03 Mei 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 29 Maret 2017 ;
 14. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 2064/2017/S.606.Tah.Sus/PP/2017/MA tanggal 03 Mei 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 19 Mei 2017 ;
 15. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 4725/2017/S.606.Tah.Sus/PP/2017/MA tanggal 25 September 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 18 Juli 2017 ;
 16. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 4726/2017/S.606.Tah.Sus/PP/2017/MA tanggal 25 September 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 17 Agustus 2017 ;
- Terdakwa II ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :
1. Penyidik sejak tanggal 7 April 2016 sampai dengan 26 April 2016 ;

Hal. 2 dari 44 hal. Put. Nomor 1692 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2016 sampai dengan tanggal 05 Juni 2016 ;
3. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Juni 2016 sampai dengan tanggal 19 Juni 2016 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2016 sampai dengan tanggal 09 Juli 2015 ;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2016 sampai dengan tanggal 24 Juli 2016 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2016 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2016 ;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2016 ;
9. Perpanjangan Pertama penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 21 November 2016 ;
10. Perpanjangan Kedua penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 November 2016 sampai dengan tanggal 19 Desember 2016;
11. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Desember 2016 sampai dengan tanggal 18 Januari 2017;
12. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 Januari 2017 sampai dengan 19 Maret 2017;
13. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 2063/2017/S.606.Tah.Sus/PP/2017/MA tanggal 03 Mei 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 29 Maret 2017 ;
14. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 2064/2017/S.606.Tah.Sus/PP/2017/MA tanggal 03 Mei 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 19 Mei 2017 ;
15. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 4725/2017/S.606.Tah.Sus/PP/2017/MA tanggal 25 September 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 18 Juli 2017 ;
16. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 4726/2017/S.606.Tah.Sus/PP/2017/MA tanggal 25 September 2017

Hal. 3 dari 44 hal. Put. Nomor 1692 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 17 Agustus 2017 ;

Para Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Medan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa mereka Terdakwa 1. Hendy dan Terdakwa Mirawaty Alias Achin bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri melakukan permufakatan dengan Agus Salim Alias A Lim Alias Mr Lim (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) dan Togiman Alias Toni Alias Toge Alias Toge (disidangkan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Jumat tanggal 01 April 2016 sekira pukul 16.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam Tahun 2016 bertempat di depan Kantor BBLKIM Jalan Gatot Subroto Km 7,8 Medan, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan, “melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram dan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Pil ekstasi yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram” perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa-Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada bulan Januari 2016, Terdakwa 1. Mirawaty alias Achin dan Terdakwa 2. Hendy mendatangi Lapas (Lembaga Pemasyarakatan) kelas II B Lubuk Pakam, Provinsi Sumatera Utara untuk mencari pekerjaan kepada sdr. Ramli Petrus alias Abeng, namun permintaan Terdakwa 1. Mirawaty alias Achin dan Terdakwa 2. Hendy tersebut tidak bisa dipenuhi oleh sdr. Ramli Petrus alias Abeng, sehingga saksi Togiman Alias Toni Alias Toge (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) yang mengetahui permintaan Terdakwa 1. Mirawaty alias Achin dan Terdakwa 2. Hendy tersebut untuk mencari pekerjaan menghubungi Terdakwa 1. Mirawaty alias Achin melalui alat komunikasi Handphone untuk memberikan pekerjaan kepada Terdakwa 1. Mirawaty alias Achin dan Terdakwa 2. Hendy sebagai penerima, menyimpan dan menyerahkan Narkotika jenis Shabu dan Ekstasi dan oleh Terdakwa 1. Mirawaty alias Achin dan Terdakwa 2. Hendy menerima pekerjaan dari saksi Togiman Alias Toni Alias Toge (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) tersebut dengan upah atau imbalan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk per 1 (satu) Kilogram

Hal. 4 dari 44 hal. Put. Nomor 1692 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis Shabu dan Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk per butir Narkotika jenis ekstasi;

- Bahwa selanjutnya pada bulan Februari 2016 saksi Togiman Alias Toni Alias Toge (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) menghubungi Terdakwa 1. Mirawaty alias Achin via telepon untuk menerima Narkotika jenis sabu-sabu dari orang suruhan Togiman Alias Toni Alias Toge di Pasar Lima Jalan Gatot Subroto Medan dan atas perintah Togiman Alias Toni Alias Toge tersebut kemudian Terdakwa 1 Mirawaty Alias Achin pergi menjemput narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari orang yang dimaksud oleh saksi Togiman Alias Toni Alias Toge yang tidak dikenal oleh Terdakwa 1 Mirawaty Alias Achin di Pasar Lima Jalan Gatot Subroto Medan dan sesampainya di Pasar Lima Jalan Gatot Subroto Medan, oleh Terdakwa 1 Mirawaty Alias Achin menerima narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) bungkus kecil dengan berat 2 (dua) kilogram dari seseorang yang tidak dikenal oleh Terdakwa 1 Mirawaty Alias Achin kenal yang dimaksud oleh saksi Togiman Alias Toni Alias Toge dan setelah Terdakwa 1 Mirawaty Alias Achin menerima narkotika jenis sabu-sabu tersebut, selanjutnya Terdakwa 1 Mirawaty Alias Achin membawa Narkotika jenis Shabu sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) bungkus kecil dengan berat 2 (dua) kilogram tersebut ke rumah Terdakwa 1 Mirawaty Alias Achin dan Terdakwa 2. Hendy di Komplek City Residence Jalan Sempurna Blok A Nomor 18 Kelurahan Cinta Damai, Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan, Sumatera Utara dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Ford Fiesta warna putih dengan nomor polisi BK-1281-IH. Dan Sesampainya di rumah, lalu oleh Terdakwa 1. Mirawaty alias Achin dan Terdakwa 2. Hendy menyimpan narkotika jenis sabu-sabu tersebut di sebuah kotak box kayu berwarna abu-abu yang berada didalam kamar tidur Terdakwa 1. Mirawaty alias Achin dan Terdakwa 2. Hendy dan setelah itu Terdakwa 1. Mirawaty Alias Achin menghubungi Togiman Alias Toni Alias Toge dan melaporkan jumlah Narkotika jenis sabu-sabu yang diterimanya kepada saksi Togiman Alias Toni Alias Toge (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) ;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 17 Maret 2016, saksi Togiman Alias Toni Alias Toge (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) kembali menghubungi Terdakwa 1. Mirawaty alias Achin via telepon dan memerintahkan Terdakwa 1. Mirawaty alias Achin untuk menerima Narkotika jenis Shabu sebanyak 8 (delapan) bungkus besar dengan berat total 8 (delapan) kilogram dan memberitahukan agar Terdakwa 1. Mirawaty

Hal. 5 dari 44 hal. Put. Nomor 1692 K/PID.SUS/2017



alias Achin menyebutkan kode 68 (enam puluh delapan) kepada orang yang menghubungi Terdakwa dan bertanya mengenai kode dari narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan atas perintah saksi Togiman Alias Toni Alias Toge (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) tersebut kemudian Terdakwa 1. Mirawaty alias Achin pergi menemui seseorang yang tidak dikenal oleh Terdakwa 1. Mirawaty alias Achin yang merupakan orang yang dimaksud oleh saksi Togiman Alias Toni Alias Toge Alias Toge di samping Lotte Mart Jalan Gatot Subroto Medan, Provinsi Sumatra Utara dan saat Terdakwa 1 Mirawaty Alias Achin bertemu dengan seseorang tersebut lalu Terdakwa 1 Mirawaty Alias Achin menerima Narkoba jenis sabu-sabu dari orang tersebut sebanyak 8 (delapan) bungkus besar dengan berat 8 (delapan) kilogram dan setelah menerima narkoba jenis sabu-sabu tersebut kemudian Terdakwa 1. Mirawaty alias Achin membawa Narkoba jenis Shabu sebanyak 8 (delapan) bungkus besar dengan berat total 8 (delapan) kilogram tersebut ke rumah Terdakwa 1 Mirawaty Alias Achin dan Terdakwa 2. Hendy di Komplek City Residence Jalan Sempurna Blok A Nomor 18 Kelurahan Cinta Damai, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Sumatra Utara dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Ford Fiesta warna putih dengan nomor polisi BK-1281-IH. Sesampainya di rumah Terdakwa 1. Mirawaty alias Achin dan Terdakwa 2. Hendy di Komplek City Residence Jalan Sempurna Blok A Nomor 18 Kelurahan Cinta Damai, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Sumatra Utara, dan sesampainya di rumah, lalu oleh Terdakwa 1. Mirawaty alias Achin dan Terdakwa 2. Hendy menyimpan narkoba jenis sabu-sabu tersebut di sebuah kotak box kayu berwarna abu-abu yang berada didalam kamar tidur Terdakwa 1. Mirawaty alias Achin dan Terdakwa 2. Hendy dan setelah itu Terdakwa 1. Mirawaty Alias Achin menghubungi Togiman Alias Toni alias Toge dan melaporkan jumlah Narkoba jenis sabu-sabu yang diterimanya kepada saksi Togiman Alias Toni Alias Toge (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) ;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 17 Maret 2016 itu juga, saksi Togiman Alias Toni Alias Toge (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) memerintahkan Terdakwa 1. Mirawaty Alias Achin untuk menyerahkan Narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) kilogram dan Narkoba jenis Ekstasi sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) butir kepada Dedi (belum tertangkap / Daftar Pencarian Orang);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 31 Maret 2016, saksi Togiman Alias Toni Alias Toge (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) kembali menyuruh Terdakwa 1. Mirawaty alias Achin via telepon untuk menerima Narkotika jenis Shabu sebanyak 10 (sepuluh) bungkus besar dengan berat kurang lebih 10 (sepuluh) kilogram dan 10 (sepuluh) bungkus besar ekstasi sejumlah 50.000 (lima puluh ribu) butir dan atas perintah saksi Togiman Alias Toni Alias Toge (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) tersebut kemudian Terdakwa 1. Mirawaty alias Achin pergi menemui seseorang yang tidak dikenal oleh Terdakwa 1. Mirawaty alias Achin yang merupakan orang yang dimaksud oleh saksi Togiman Alias Toni Alias Toge yang menggunakan becak di samping Lotte Mart Jalan Gatot Subroto Medan, Provinsi Sumatra Utara dan saat Terdakwa 1 Mirawaty Alias Achin bertemu dengan seseorang tersebut lalu Terdakwa 1 Mirawaty Alias Achin menerima Narkotika jenis sabu-sabu dari orang tersebut sebanyak 10 (sepuluh) bungkus besar dengan berat kurang lebih 10 (sepuluh) kilogram dan 10 (sepuluh) bungkus besar ekstasi sejumlah 50.000 (lima puluh ribu) butir dan setelah menerima narkotika jenis sabu-sabu tersebut lalu oleh Terdakwa 1. Mirawaty alias Achin membawa narkotika jenis sabu-sabu dan narkotika jenis pil ekstasi tersebut pulang kerumah Terdakwa 1 Mirawaty Alias Achin dan Terdakwa 2. Hendy ke Komplek City Residence Jalan Sempurna Blok A Nomor 18 Kelurahan Cinta Damai, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Sumatera Utara dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Ford Fiesta warna putih dengan Nomor Polisi BK-1281-IH Dan sesampainya di rumah, lalu oleh Terdakwa 1. Mirawaty alias Achin dan Terdakwa 2. Hendy menyimpan narkotika jenis sabu-sabu dan jenis Ekstasi tersebut di sebuah kotak box kayu berwarna abu-abu yang berada didalam kamar tidur Terdakwa 1. Mirawaty alias Achin dan Terdakwa 2. Hendy dan setelah itu Terdakwa 1. Mirawaty Alias Achin kembali melaporkan jumlah Narkotika jenis sabu-sabu yang diterimanya tersebut kepada saksi Togiman Alias Toni Alias Toge (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) dan saat itu saksi Togiman Alias Toni Alias Toge (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) menyuruh Terdakwa 1. Mirawaty alias Achin untuk menyimpan Narkotika jenis shabu dan narkotika jenis ecstasy tersebut sambil menunggu ada pembelinya ;
- Bahwa setelah Terdakwa 1. Mirawaty Alias Achin menerima dan menyimpan seluruh narkotika jenis sabu-sabu dan narkotika jenis ecstasy tersebut selanjutnya saksi Togiman Alias Toni Alias Toge menyuruh

Hal. 7 dari 44 hal. Put. Nomor 1692 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 2. Hendy untuk menjual Narkotika jenis Shabu tersebut dengan harga Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) untuk per 1 (satu) kilogram dan Narkotika jenis Ekstasi tersebut dengan harga Rp68.000,00 (enam puluh delapan ribu rupiah) untuk per 1 (satu) butir, hingga pada hari Jumat tanggal 01 April 2016 sekira pukul 16.00 WIB, saksi Togiman Alias Toni Alias Toge (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) kembali memerintahkan Terdakwa 1. Mirawaty Alias Achin via telepon untuk menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) kilogram dan Narkotika jenis Ekstasi sebanyak 20.000 (dua puluh ribu) butir kepada Dedi (belum tertangkap / Daftar Pencarian Orang) di Lotte Mart Jalan Gatot Subroto KM. 7,8 Medan Helvetia, dan atas perintah saksi Togiman Alias Toni Alias Toge (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) tersebut kemudian Terdakwa 1. Mirawaty Alias Achin dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Ford Fiesta warna putih dengan nomor polisi BK-1281-IH pergi menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu dan narkotika jenis ecstasy tersebut kepada Dedi (belum tertangkap/Daftar pencarian Orang) yang menggunakan mobil Avanza warna Silver di Lotte Mart Jalan Gatot Subroto KM. 7,8 Medan Helvetia akan tetapi ketika Terdakwa 1. Mirawaty Alias ACHIN menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu dan narkotika jenis ecstasy tersebut kepada Dedi (belum tertangkap / Daftar Pencarian Orang), oleh saksi Asep Sutiana dan saksi Suharyanta bersama anggota tim BNN (Badan Narkotika Nasional) mengetahui perbuatan Terdakwa 1. Mirawaty alias ACHIN tersebut sehingga Terdakwa 1. Mirawaty Alias achin berusaha melarikan diri dengan mobil Ford Fiesta warna putih Nomor Polisi BK-1281-IH yang dikendarainya tersebut sehingga saksi Asep Sutiana dan saksi Suharyanta bersama anggota tim BNN melakukan penangkapan terhadap Terdakwa 1. Mirawaty Alias Achin di depan kantor BBLKIM di Jalan Gatot Subroto KM 7,8 Medan Sumatera Utara, dan setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa 1. Mirawaty Alias Achin, selanjutnya saksi Asep Sutiana dan saksi Suharyanta bersama anggota tim BNN melakukan pengeledahan ke rumah Terdakwa 1. Mirawaty alias Achin dan Terdakwa 2. Hendy yang terletak di Jalan Sempurna Komplek City Residence Blok A Nomor 18 Desa Cinta Damai Medan Hevetia dan menemukan barang bukti Narkotika berupa :

1. Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 16 (enam belas) bungkus besar dengan total berat brutto \pm 16.869,59 (enam belas ribu delapan ratus enam puluh sembilan koma lima puluh sembilan) gram;

Hal. 8 dari 44 hal. Put. Nomor 1692 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 49 (empat puluh sembilan) bungkus kecil dengan total berat brutto 4.566,39 (empat ribu lima ratus enam puluh enam koma tiga puluh sembilan) Gram;
 3. Narkotika jenis Pil Ekstasi sebanyak 8 (delapan) bungkus plastik besar berisi Pil Ekstasi berwarna pink dengan lambang Strawberry dengan total berat brutto 11.659, 99 (sebelas ribu enam ratus lima puluh sembilan koma sembilan puluh sembilan) Gram atau sebanyak 37.847 (tiga puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh tujuh) butir;
 4. Narkotika jenis Pil Ekstasi sebanyak 9 (sembilan) bungkus plastik kecil berisi Pil Ekstasi warna pink dengan lambang Strawberry dengan total berat brutto 1.333,15 (seribu tiga ratus tiga puluh tiga koma lima belas) Gram atau sebanyak 4.165 (empat ribu seratus enam puluh lima) butir;
 5. Narkotika jenis Pil Ekstasi sebanyak 4 (empat) bungkus plastik kecil berisi Narkotika jenis Ekstasi warna Hijau tua dengan lambang Mitsubhisi dengan total berat brutto 466,68 (empat ratus enam puluh enam koma enam puluh delapan) Gram atau sebanyak 2000 (dua ribu) butir;
 6. Narkotika jenis Pil ekstasi sebanyak 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi Narkotika jenis Ekstasi warna kuning dengan lambang Kerang dengan total berat brutto 99,27 (sembilan puluh sembilan koma dua puluh tujuh) Gram atau sebanyak 350 (tiga ratus lima puluh) butir;
 7. Narkotika jenis Pil Ekstasi sebanyak 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi Narkotika jenis Ekstasi warna merah dengan lambang Kerang dengan total berat brutto 136,67 Gram atau sebanyak 487 (empat ratus delapan puluh tujuh) butir;
 8. Narkotika jenis Pil H-5 (Happy Five) sebanyak 591 (lima ratus sembilan puluh satu) papan atau sebanyak 5.910 (lima ribu sembilan ratus sepuluh) butir dengan total berat brutto 1.406,6 (seribu empat ratus enam koma enam) gram;
 9. Ketalar sebanyak 5 (lima) dus;
- yang kesemua Narkotika jenis sabu-sabu dan pil ekstasi tersebut disimpan oleh Terdakwa 1. Mirawaty alias Achin dan Terdakwa 2. Hendy di dalam box kayu berwarna abu-abu yang berada di dalam kamar tidur rumah Terdakwa 1. Mirawaty alias Achin dan Terdakwa 2. Hendy Selain Narkotika jenis sabu-sabu dan Pil Ekstasi tersebut oleh saksi Asep Sutiana dan saksi Suharyanta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama anggota tim BNN juga menemukan barang bukti lainnya didalam rumah Terdakwa 1. Mirawaty alias Achin dan Terdakwa 2. Hendy berupa :

1. 1 (satu) buah KTP atas nama Mirawaty;
 2. 1 (satu) buah Paspor Republik Indonesia Nomor A4399766 atas nama Mirawaty;
 3. 1 (satu) buah Handphone Samsung FM Radio warna Putih Silver berikut Sim Card Nomor 0857 3313 9492;
 4. 1 (satu) buah Handphone Merk Prince warna Biru berikut Sim Card Nomor 0852 1501 9379;
 5. 1 (satu) buah Handphone Samsung A5 warna Silver berikut Sim Card Nomor 0812 6446 4700;
 6. 1 (satu) buah Handphone Asus warna Hitam Gold berikut Sim Card.
 7. 1 (satu) buah Tablet Asus warna Putih;
 8. 1 (satu) buah Tablet Asus warna Hitam;
 9. 1 (satu) Unit Mobil Ford Fiesta warna Putih Nomor Polisi BK-1281-IH berikut kunci dan STNK atas nama Faisal Utami;
 10. Plastik klip bening dan kantong plastic;
 11. 2 (dua) buah timbangan Digital;
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan oleh saksi Asep Sutiana dan saksi Suharyanta bersama anggota tim BNN terhadap Terdakwa 1. Mirawaty alias Achin diketahui oleh Terdakwa 2. Hendy , mengetahui hal tersebut kemudian Terdakwa 2. Hendy melarikan diri dan mananyakan penangkapan Terdakwa 1. Mirawaty alias Achin kepada saksi Togiman Alias Toni Alias Toge dan pada hari Kamis tanggal 07 April 2016 sekitar pukul 13.00 WITA di Hotel Best Western kamar 1409 di Jalan Bonto Lempangan Makasar, Provinsi Sulawesi Selatan Terdakwa 2. Hendy bersama saksi Andi Salim alias A Lim (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) ditangkap oleh petugas BNNP (Badan Narkotika Nasional Provinsi) Provinsi Sulawesi Selatan. Dan pada saat dilakukan penangkapan terhadap penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa 2. Hendy bersama saksi Andi Salim alias A Lim ditemukan barang bukti berupa :
- 1) 1 (satu) Kotak bekas bungkus rokok Dji Sam Soe berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0.66 (nol koma enam puluh enam) gram;
 - 2) 8 (delapan) bungkus plastik kecil berisi tablet warna kuning sebanyak 383 (tiga ratus delapan puluh tiga) butir dengan total berat brutto 74,2 (tujuh puluh empat koma dua) gram;

Hal. 10 dari 44 hal. Put. Nomor 1692 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 4 (empat) buah Staterpack Telkomsel Nomor 0822 3707 8631, Nomor 0822 3707 8551, Nomor 0822 3707 8649 dan Nomor 0823 4062 8638;
- 4) 2 (dua) buah Sim Card Tri (3);
- 5) 3 (tiga) buah Staterpack Telkomsel Nomor 0823 6647 7059, Nomor 08236647 7089 dan Nomor 08239323 0491;
(yang digunakan dalam perkara Andi Salim alias A Lim);
- 6) 1 (satu) buah KTP Scan a.n Andrianus Jayali;
- 7) 1 (satu) buah Handphone Samsung warna Putih berikut Sim Card Nomor 0823 9323 0491;
- 8) 1 (satu) buah Handphone Samsung warna Biru berikut Sim Card Nomor 0812 6412 6011;
- 9) 1 (satu) buah Handphone Advan berikut Sim Card;

yang diakui oleh Terdakwa 1. Mirawaty alias Achin dan Terdakwa 2. Hendy bahwa narkoba jenis sabu-sabu dan narkoba jenis pil ecstasy tersebut adalah milik Togiman Alias Toni Alias Toge (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) dan atas jasa Terdakwa 1. Mirawaty alias Achin sebagai penerima, menyimpan dan menyerahkan Narkoba jenis Shabu dan Ekstasi tersebut Terdakwa 1. Mirawaty alias Achin telah menerima upah dari Togiman Alias Toni Alias Toge sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) namun karena Terdakwa 1. Mirawaty alias Achin dan Terdakwa 2. Hendy dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram dan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Pil ekstasi yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram tidak ada ijin dari instansi yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI maka Terdakwa 1. Mirawaty alias Achin dan Terdakwa 2. Hendy dibawa kepada Badan Narkoba Nasional di Jakarta untuk diproses lebih lanjut ;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti narkoba milik Terdakwa 1. Mirawaty alias Achin dan Terdakwa 2. Hendy dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor 265D/IV/2016/Balai Lab Narkoba pada Badan Narkoba Nasional, tanggal 15 April 2016 yang ditandatangani oleh Maimunah, S.Si, M.Si dan Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si selaku pemeriksa pada Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkoba Nasional yang

Hal. 11 dari 44 hal. Put. Nomor 1692 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada kesimpulannya bahwa Barang Bukti yang disita oleh Penyidik Badan Narkotika Nasional dari Terdakwa 1. Mirawaty alias Achin, berupa :

- 1) 16 (enam belas) bungkus plastik besar berisi Narkotika jenis Shabu dengan total berat brutto \pm 16.859,59 (enam belas ribu delapan ratus lima puluh sembilan koma lima puluh sembilan) gram;
- 2) 49 (empat puluh sembilan) bungkus plastik kecil berisi Narkotika jenis Shabu dengan total berat brutto 4.566,39 (empat ribu lima ratus enam puluh enam koma tiga puluh sembilan) Gram ;
- 3) 8 (delapan) bungkus plastik besar berisi Narkotika jenis Ekstasi warna pink dengan lambang Strawberry dengan total berat brutto 11.659,99 (sebelas ribu enam ratus lima puluh sembilan koma sembilan puluh sembilan) Gram atau sebanyak 37.847 (tiga puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh tujuh) butir;
- 4) 9 (sembilan) bungkus plastik kecil berisi Narkotika jenis Ekstasi warna pink dengan lambang Strawberry dengan total berat brutto 1.333,15 (sribu tiga ratus tiga puluh tiga koma lima belas) Gram atau sebanyak 4.165 (empat ribu seratus enam puluh lima) butir;
- 5) 4 (empat) bungkus plastik kecil berisi Narkotika jenis Ekstasi warna Hijau tua dengan lambang Mitsubhisi dengan total berat brutto 466,68 (empat ratus enam puluh enam koma enam puluh delapan)Gram atau sebanyak 2000 (dua ribu) butir;
- 6) 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi Narkotika jenis Ekstasi warna kuning dengan lambang Kerang dengan berat brutto 99,27 (sembilan puluh sembilan koma dua puluh tujuh) Gram atau sebanyak 350 (tiga ratus lima puluh) butir;
- 7) 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi Narkotika jenis Ekstasi warna merah dengan lambang Kerang dengan berat brutto 136,67 Gram atau sebanyak 487 (empat ratus delapan puluh tujuh) butir;
- 8) Pil H-5 (Happy Five) sebanyak 591 (lima ratus sembilan puluh satu) papan atau sebanyak 5.910 (lima ribu sembilan ratus sepuluh) butir dengan total berat brutto 1.406,6 (seribu empat ratus enam koma enam) gram;

Adalah Tablet warna merah muda berbentuk starwberry didalam bungkus plastik bening kode 1 Nomor 1, Tablet warna merah muda berbentuk starwberry di dalam bungkus plastik bening kode 2 Nomor 2 Tablet warna merah muda berbentuk starwberry didalam bungkus plastik bening kode 3 Nomor 3 Tablet warna merah muda berbentuk



starwberry di dalam bungkus plastik bening kode 4 Nomor 4 Tablet warna merah muda berbentuk starwberry didalam bungkus plastik bening kode 5 Nomor 5 Tablet warna merah muda berbentuk starwberry di dalam bungkus plastik bening kode 6 Nomor 6 Tablet warna merah muda berbentuk starwberry didalam bungkus plastik bening kode 7 Nomor 7 Tablet warna merah muda berbentuk starwberry didalam bungkus plastik bening kode 8 Nomor 8, Tablet warna merah muda berbentuk starwberry didalam bungkus plastik bening kode 1 Nomor 9, Tablet warna merah muda berbentuk starwberry di dalam bungkus plastik bening kode 2 Nomor 10 , Tablet warna merah muda berbentuk starwberry didalam bungkus plastik bening kode 3 Nomor 11 , Tablet warna merah muda berbentuk starwberry didalam bungkus plastik bening kode 4 Nomor 12, Tablet warna merah muda berbentuk starwberry didalam bungkus plastik bening kode 5 Nomor 13, Tablet warna merah muda berbentuk starwberry didalam bungkus plastik bening kode 6 Nomor 14, Tablet warna merah muda berbentuk starwberry didalam bungkus plastik bening kode 7 Nomor 15, Tablet warna merah muda berbentuk starwberry didalam bungkus plastik bening kode 8 Nomor 16, Tablet warna merah muda berbentuk starwberry didalam bungkus plastik bening kode 9 Nomor 17, tablet berbentuk segitiga warna biru logo "Mitsubishi" didalam bungkus plastik bening kode 1 Nomor 18, tablet berbentuk segitiga warna biru logo "Mitsubishi" didalam bungkus plastik bening kode 2 Nomor 19, tablet berbentuk segitiga warna biru logo "Mitsubishi" didalam bungkus plastik bening kode 3 Nomor 20, tablet berbentuk segitiga warna biru logo "Mitsubishi" didalam bungkus plastik bening kode 4 Nomor 21, Tablet berbentuk shell warna kuning Nomor 22, dan tablet berbentuk shell warna merah bata Nomor 23 tersebut diatas adalah benar mengandung MDMA/N,a- dimetil 3,4 (metilendioksi) Fenetilamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Dan Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 1 Nomor 24, Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 2 Nomor 25, Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 3 Nomor 26, Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 4 Nomor 27, dan Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kode 5 Nomor 28 , dan Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 6 Nomor 29, Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 7 Nomor 30, dan Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 8 Nomor 31, Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 9 Nomor 32, Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 10 Nomor 33, Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 11 Nomor 34, Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 12 Nomor 35, Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 13 Nomor 36, Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 14 Nomor 37, Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 15 Nomor 38, Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 16 Nomor 39, Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 1 Nomor 40, Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 2 Nomor 41, Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 3 Nomor 42, Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 4 Nomor 43, Dan Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 5 Nomor 44, Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 6 Nomor 45, Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 7 Nomor 46, Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 8 Nomor 47, Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 9 Nomor 48, Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 10 Nomor 49, Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 11 Nomor 50, Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 12 Nomor 51, Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 13 Nomor 52, Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 14 Nomor 53, Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 15 Nomor 54, Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 16 Nomor 55, Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 17 Nomor 56, Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 18 Nomor 57, Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 19 Nomor 58, Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 20 Nomor 59, Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 21 Nomor 60, Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 22 Nomor 61, Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 23 Nomor 62, Kristal warna putih

Hal. 14 dari 44 hal. Put. Nomor 1692 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didalam bungkus plastik bening kode 24 Nomor 63, Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 25 Nomor 64, Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 26 Nomor 65, Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 27 Nomor 66, Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 28 Nomor 67, Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 29 Nomor 68, Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 30 Nomor 69 , Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 31 Nomor 70, Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 32 Nomor 71, Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 33 Nomor 72, Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 34 Nomor 73, Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 35 Nomor 74, Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 36 Nomor 75, Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 37 Nomor 76, Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 38 Nomor 77, Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 39 Nomor 78, Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 40 Nomor 79, Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 41 Nomor 80, Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 42 Nomor 81, Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 43 Nomor 82, Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 44 Nomor 83, Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 45 Nomor 84, Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 46 Nomor 85, Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 47 Nomor 86, Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 48 Nomor 87, Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 49 Nomor 88, tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamine dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

Kedua :



Bahwa mereka Terdakwa 1. Mirawaty alias Achin dan Terdakwa 2. Hendy pada hari Jumat tanggal 01 April 2016 sekitar pukul 16.00 WIB atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2016 bertempat di Komplek City Residence Jalan Sempurna Blok A Nomor 18 Kelurahan Cinta Damai, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Sumatera Utara atau setidak – tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba secara tanpa hak dan melawan hukum telah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 Gram, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa-Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2016, saksi Asep Sutiana dan saksi Suharyanta yang mendapatkan informasi bahwa akan ada transaksi Narkotika di wilayah sekitar Lotte Mart Jalan Gatot Subroto Medan yang dilakukan oleh Terdakwa 1. Mirawaty alias Achin dengan mengendarai mobil Ford Fiesta warna putih;
- Bahwa atas informasi tersebut kemudian saksi Asep Sutiana dan saksi Suharyanta bersama anggota tim lainnya berangkat ke Medan Provinsi Sumatera Utara melakukan pengecekan kebenaran informasi tersebut dengan cara melakukan penyelidikan dan pengamatan di wilayah sekitar Lotte Mart di Jalan Gatot Subroto Medan dan sesampainya dilokasi sekitar Lotte Mart di Jalan Gatot Subroto Medan, oleh saksi Asep Sutiana dan saksi Suharyanta bersama anggota tim lainnya berangkat ke Medan Provinsi Sumatera Utara melihat Terdakwa 1. Mirawaty alias Achin benar mengendarai mobil Ford Fiesta warna Putih dan tinggal di Perumahan City Residence Blok A Nomor 18 Kelurahan Cinta Damai Medan Helvetia, Kota Medan. Kemudian saksi Asep Sutiana dan saksi Suharyanta bersama anggota tim lainnya melakukan pengamatan dan penyelidikan terhadap Terdakwa 1. Mirawaty alias Achin;
- Bahwa Kemudian Pada tanggal 01 April 2016 sekitar pukul 15.30 WIB, saksi Asep Sutiana dan saksi Suharyanta bersama anggota tim mengikuti Terdakwa 1. Mirawaty alias Achin dari Perumahan City Residen Jalan Sempurna keluar menuju ke Lotte Mart di Jalan Gatot Subroto KM 7,8 Medan Helvetia dengan menggunakan mobil Ford Fiesta warna putih dan sesampainya di Lotte Mart di Jalan Gatot Subroto KM 7,8 Medan Helvetia, saksi Asep Sutiana dan saksi Suharyanta bersama anggota tim lainnya mengetahui bahwa Terdakwa 1. Mirawaty alias Achin melakukan transaksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara menyerahkan bungkus plastik warna hitam berisikan narkotika dari jendela kaca depan samping kiri kepada seorang laki-laki yang diketahui bernama Dedi (belum tertangkap / Daftar Pencarian Orang) yang menggunakan mobil Avansa warna silver;

- Bahwa setelah Terdakwa 1. Mirawaty alias Achin melakukan transaksi narkotika tersebut lalu Terdakwa 1. Mirawaty alias Achin pergi meninggalkan tempat transaksi menuju kearah keluar Lotte Mart dengan mengendarai mobil Ford Fiesta warna putih dan pada saat itu oleh saksi Asep Sutiana dan saksi Suharyanta bersama anggota tim mencegat mobil yang dikendarai oleh Terdakwa 1. Mirawaty alias Achin dan memberhentikanannya akan tetapi Terdakwa 1. Mirawaty alias Achin melakukan perlawanan dengan cara melarikan diri dengan menggunakan mobil Ford Fiesta warna putih yang dikendarainya kemudian saksi Asep Sutiana dan saksi Suharyanta bersama anggota tim langsung melakukan pengejaran terhadap Terdakwa 1. Mirawaty alias Achin hingga pada sekitar pukul 16.00 WIB, saksi Asep Sutiana dan saksi Suharyanta bersama anggota tim berhasil mengamankan Terdakwa 1. Mirawaty alias Achin yang mengendarai mobil Ford Fiesta di arah pintu masuk kompleks Perumahan BBLKIM;
- Bahwa selanjutnya saksi Asep Sutiana dan saksi Suharyanta bersama anggota tim membawa Terdakwa 1. Mirawaty Alias Achin kerumahnya untuk melakukan penggeledahan didalam rumahnya di Perumahan City Residence Blok A Nomor 18 Kelurahan Cinta Damai Medan Helvetia, Kota Medan dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang Security Perumahan City Residence dan dari dalam Box Kayu berwarna abu-abu yang ada didalam kamar rumah Terdakwa 1. Mirawaty Alias Achin dan Terdakwa 2. Hendy ditemukan barang bukti narkotika berupa :
 1. Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 16 (enam belas) bungkus besar dengan total berat brutto \pm 16.869,59 (enam belas ribu delapan ratus enam puluh sembilan koma lima puluh sembilan) gram;
 2. Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 49 (empat puluh sembilan) bungkus kecil dengan total berat brutto 4.566,39 (empat ribu lima ratus enam puluh enam koma tiga puluh sembilan) Gram;
 3. Narkotika jenis Pil Ekstasi sebanyak 8 (delapan) bungkus plastik besar berisi Pil Ekstasi berwarna pink dengan lambang Strawberry dengan total berat brutto 11.659, 99 (sebelas ribu enam ratus lima

Hal. 17 dari 44 hal. Put. Nomor 1692 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh sembilan koma sembilan puluh sembilan) Gram atau sebanyak 37.847 (tiga puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh tujuh) butir;

4. Narkotika jenis Pil Ekstasi sebanyak 9 (sembilan) bungkus plastik kecil berisi Pil Ekstasi warna pink dengan lambang Strawberry dengan total berat brutto 1.333,15 (seribu tiga ratus tiga puluh tiga koma lima belas) Gram atau sebanyak 4.165 (empat ribu seratus enam puluh lima) butir;
5. Narkotika jenis Pil Ekstasi sebanyak 4 (empat) bungkus plastik kecil berisi Narkotika jenis Ekstasi warna Hijau tua dengan lambang Mitsubhisi dengan total berat brutto 466,68 (empat ratus enam puluh enam koma enam puluh delapan) Gram atau sebanyak 2000 (dua ribu) butir;
6. Narkotika jenis Pil ekstasi sebanyak 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi Narkotika jenis Ekstasi warna kuning dengan lambang Kerang dengan total berat brutto 99,27 (sembilan puluh sembilan koma dua puluh tujuh) Gram atau sebanyak 350 (tiga ratus lima puluh) butir;
7. Narkotika jenis Pil Ekstasi sebanyak 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi Narkotika jenis Ekstasi warna merah dengan lambang Kerang dengan total berat brutto 136,67 Gram atau sebanyak 487 (empat ratus delapan puluh tujuh) butir;
8. Narkotika jenis Pil H-5 (Happy Five) sebanyak 591 (lima ratus sembilan puluh satu) papan atau sebanyak 5.910 (lima ribu sembilan ratus sepuluh) butir dengan total berat brutto 1.406,6 (seribu empat ratus enam koma enam) gram;
9. Ketalar sebanyak 5 (lima) dus;

Selain Narkotika jenis sabu-sabu dan Pil Ekstasi tersebut oleh saksi Asep Sutiana dan saksi Suharyanta bersama anggota Tim BNN juga menemukan barang bukti lainnya didalam rumah Terdakwa 1. Mirawaty alias Achin dan Terdakwa 2. Hendy berupa :

1. 1 (satu) buah KTP atas nama Mirawaty;
2. 1 (satu) buah Paspor Republik Indonesia Nomor A4399766 atas nama Mirawaty;
3. 1 (satu) buah Handphone Samsung FM Radio warna Putih Silver berikut Sim Card Nomor 0857 3313 9492;
4. 1 (satu) buah Handphone Merk Prince warna Biru berikut Sim Card Nomor 0852 1501 9379;

Hal. 18 dari 44 hal. Put. Nomor 1692 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) buah Handphone Samsung A5 warna Silver berikut Sim Card Nomor 0812 6446 4700;
 6. 1 (satu) buah Handphone Asus warna Hitam Gold berikut Sim Card;
 7. 1 (satu) buah Tablet Asus warna Putih;
 8. 1 (satu) buah Tablet Asus warna Hitam;
 9. 1 (satu) Unit Mobil Ford Fiesta warna Putih Nomor Polisi BK-1281-IH berikut kunci dan STNK atas nama Faisal Utami;
 10. Plastik klip bening dan kantong plastik;
 11. 2 (dua) buah timbangan Digital;
- Bahwa setelah saksi Asep Sutiana dan saksi Suharyanta bersama anggota tim menginterogasi Terdakwa 1. Mirawaty alias Achin, oleh Terdakwa 1. Mirawaty alias Achin mengakui bahwa Narkotika jenis Shabu dan narkotika jenis pil Ekstasi yang ditemukan dari dalam kamarnya tersebut adalah diperoleh Terdakwa 1. Mirawaty alias Achin bersama dengan Terdakwa 2. Hendy dari saksi Togiman alias Toni Alias Toge (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) dengan cara pada bulan Januari 2016, Terdakwa 1. Mirawaty alias Achin dan Terdakwa 2. Hendy mendatangi Lapas (Lembaga Pemasyarakatan) kelas II B Lubuk Pakam, Provinsi Sumatera Utara untuk mencari pekerjaan kepada sdr. Ramli Petrus alias Abeng, namun permintaan Terdakwa 1. Mirawaty alias Achin dan Terdakwa 2. Hendy tersebut tidak bisa dipenuhi oleh sdr. Ramli Petrus alias Abeng, sehingga saksi Togiman Alias Toni Alias Toge (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) yang mengetahui permintaan Terdakwa 1. Mirawaty alias Achin dan Terdakwa 2. Hendy tersebut untuk mencari pekerjaan menghubungi Terdakwa 1. Mirawaty alias Achin melalui alat komunikasi Handphone untuk memberikan pekerjaan kepada Terdakwa 1. Mirawaty alias Achin dan Terdakwa 2. Hendy sebagai penerima, menyimpan dan menyerahkan Narkotika jenis Shabu dan Ekstasi dan oleh Terdakwa 1. Mirawaty alias Achin dan Terdakwa 2. Hendy menerima pekerjaan dari saksi Togiman Alias Toni Alias Toge (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) tersebut dengan upah atau imbalan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk per 1 (satu) Kilogram Narkotika jenis Shabu dan Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk per butir Narkotika jenis ekstasi;
 - Bahwa selanjutnya pada bulan Februari 2016 saksi Togiman Alias Toni Alias Toge (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) menghubungi Terdakwa 1. Mirawaty alias Achin via telepon untuk menerima Narkotika jenis sabu-sabu dari orang suruhan Togiman Alias Toni Alias Toge di Pasar

Hal. 19 dari 44 hal. Put. Nomor 1692 K/PID.SUS/2017



Lima Jalan Gatot Subroto Medan dan atas perintah Togiman Alias Toni Alias Toge tersebut kemudian Terdakwa 1 Mirawaty Alias Achin pergi menjemput narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari orang yang dimaksud oleh saksi Togiman Alias Toni Alias Toge yang tidak dikenal oleh Terdakwa 1 Mirawaty Alias Achin di Pasar Lima Jalan Gatot Subroto Medan dan sesampainya di Pasar Lima Jalan Gatot Subroto Medan, oleh Terdakwa 1 Mirawaty Alias Achin menerima narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) bungkus kecil dengan berat 2 (dua) kilogram dari seseorang yang tidak dikenal oleh Terdakwa 1 Mirawaty Alias Achin kenal yang dimaksud oleh saksi Togiman Alias Toni Alias Toge dan setelah Terdakwa 1 Mirawaty Alias Achin menerima narkoba jenis sabu-sabu tersebut, selanjutnya Terdakwa 1 Mirawaty Alias Achin membawa Narkoba jenis Shabu sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) bungkus kecil dengan berat 2 (dua) kilogram tersebut ke rumah Terdakwa 1 Mirawaty Alias Achin dan Terdakwa 2. Hendy di Komplek City Residence Jalan Sempurna Blok A Nomor 18 Kelurahan Cinta Damai Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Sumatra Utara dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Ford Fiesta warna putih dengan Nomor Polisi BK-1281-IH. Dan Sesampainya di rumah, lalu oleh Terdakwa 1. Mirawaty alias Achin dan Terdakwa 2. Hendy menyimpan narkoba jenis sabu-sabu tersebut di sebuah kotak box kayu berwarna abu-abu yang berada didalam kamar tidur Terdakwa 1. Mirawaty alias Achin dan Terdakwa 2. Hendy dan setelah itu Terdakwa 1. Mirawaty Alias Achin menghubungi Togiman Alias Toni Alias Toge dan melaporkan jumlah Narkoba jenis sabu-sabu yang diterimanya kepada saksi Togiman Alias Toni Alias Toge (disidangkan dalam berkas perkara terpisah);

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 17 Maret 2016, saksi Togiman Alias Toni Alias Toge (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) kembali menghubungi Terdakwa 1. Mirawaty alias Achin via telepon dan memerintahkan Terdakwa 1. Mirawaty alias Achin untuk menerima Narkoba jenis Shabu sebanyak 8 (delapan) bungkus besar dengan berat total 8 (delapan) kilogram dan memberitahukan agar Terdakwa 1. Mirawaty alias Achin menyebutkan kode 68 (enam puluh delapan) kepada orang yang menghubungi Terdakwa dan bertanya mengenai kode dari narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan atas perintah saksi Togiman Alias Toni Alias Toge (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) tersebut kemudian Terdakwa 1. Mirawaty alias Achin pergi menemui seseorang yang tidak dikenal oleh Terdakwa 1. Mirawaty alias



Achin yang merupakan orang yang dimaksud oleh saksi Togiman Alias Toni Alias Toge Alias Toge di samping Lotte Mart Jalan Gatot Subroto Medan, Provinsi Sumatra Utara dan saat Terdakwa 1 Mirawaty Alias Achin bertemu dengan seseorang tersebut lalu Terdakwa 1 Mirawaty Alias Achin menerima Narkotika jenis sabu-sabu dari orang tersebut sebanyak 8 (delapan) bungkus besar dengan berat total 8 (delapan) kilogram dan setelah menerima narkotika jenis sabu-sabu tersebut kemudian Terdakwa 1. Mirawaty alias Achin membawa Narkotika jenis Shabu sebanyak 8 (delapan) bungkus besar dengan berat total 8 (delapan) kilogram tersebut kerumah Terdakwa 1 Mirawaty Alias Achin dan Terdakwa 2. Hendy di Komplek City Residence Jalan Sempurna Blok A Nomor 18 Kelurahan Cinta Damai, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Sumatra Utara dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Ford Fiesta warna putih dengan Nomor Polisi BK-1281-IH Sesampainya di rumah Terdakwa 1. Mirawaty alias Achin dan Terdakwa 2. Hendy di Komplek City Residence Jalan Sempurna Blok A Nomor 18 Kelurahan Cinta Damai, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Sumatra Utara, dan sesampainya di rumah, lalu oleh Terdakwa 1. Mirawaty alias Achin dan Terdakwa 2. Hendy menyimpan narkotika jenis sabu-sabu tersebut di sebuah kotak box kayu berwarna abu-abu yang berada didalam kamar tidur Terdakwa 1. Mirawaty alias Achin dan Terdakwa 2. Hendy dan setelah itu Terdakwa 1. Mirawaty Alias Achin menghubungi Togiman Alias Toni alias Toge dan melaporkan jumlah Narkotika jenis sabu-sabu yang diterimanya kepada saksi Togiman Alias Toni Alias Toge (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) ;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 17 Maret 2016 itu juga, saksi Togiman Alias Toni Alias Toge (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) memerintahkan Terdakwa 1. Mirawaty Alias Achin untuk menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) kilogram dan Narkotika jenis Ekstasi sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) butir kepada Dedi (belum tertangkap / Daftar Pencarian Orang);
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 31 Maret 2016, saksi Togiman Alias Toni Alias Toge (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) kembali menyuruh Terdakwa 1. Mirawaty alias Achin via telepon untuk menerima Narkotika jenis Shabu sebanyak 10 (sepuluh) bungkus besar dengan berat kurang lebih 10 (sepuluh) kilogram dan 10 (sepuluh) bungkus besar ekstasi sejumlah 50.000 (lima puluh ribu) butir dan atas perintah saksi



Togiman Alias Toni Alias Toge (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) tersebut kemudian Terdakwa 1. Mirawaty alias Achin pergi menemui seseorang yang tidak dikenal oleh Terdakwa 1. Mirawaty alias Achin yang merupakan orang yang dimaksud oleh saksi Togiman Alias Toni Alias Toge yang menggunakan becak di samping Lotte Mart Jalan Gatot Subroto Medan, Provinsi Sumatra Utara dan saat Terdakwa 1 Mirawaty Alias Achin bertemu dengan seseorang tersebut lalu Terdakwa 1 Mirawaty Alias Achin menerima Narkotika jenis sabu-sabu dari orang tersebut sebanyak 10 (sepuluh) bungkus besar dengan berat kurang lebih 10 (sepuluh) kilogram dan 10 (sepuluh) bungkus besar ekstasi sejumlah 50.000 (lima puluh ribu) butir dan setelah menerima narkotika jenis sabu-sabu tersebut lalu oleh Terdakwa 1. Mirawaty alias Achin membawa narkotika jenis sabu-sabu dan narkotika jenis pil ekstasi tersebut pulang kerumah Terdakwa 1 Mirawaty Alias Achin dan Terdakwa 2. Hendy ke Komplek City Residence Jalan Sempurna Blok A Nomor 18 Kelurahan Cinta Damai, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Sumatera Utara dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Ford Fiesta warna putih dengan nomor polisi BK-1281-IH Dan Sesampainya di rumah, lalu oleh Terdakwa 1. Mirawaty alias Achin dan Terdakwa 2. Hendy menyimpan narkotika jenis sabu-sabu dan jenis Ekstasi tersebut di sebuah kotak box kayu berwarna abu-abu yang berada didalam kamar tidur Terdakwa 1. Mirawaty alias Achin dan Terdakwa 2. Hendy dan setelah itu Terdakwa 1. Mirawaty Alias Achin kembali melaporkan jumlah Narkotika jenis sabu-sabu yang diterimanya tersebut kepada saksi Togiman Alias Toni Alias Toge (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) dan saat itu saksi Togiman Alias Toni Alias Toge (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) menyuruh Terdakwa 1. Mirawaty alias Achin untuk menyimpan Narkotika jenis shabu dan narkotika jenis ecstasy tersebut sambil menunggu ada pembelinya;

- Bahwa setelah Terdakwa 1. Mirawaty Alias Achin menerima dan menyimpan seluruh narkotika jenis sabu-sabu dan narkotika jenis ecstasy tersebut selanjutnya saksi Togiman Alias Toni Alias Toge menyuruh Terdakwa 2. Hendy untuk menjualkan Narkotika jenis Shabu tersebut dengan harga Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) untuk per 1 (satu) kilogram dan Narkotika jenis Ekstasi tersebut dengan harga Rp68.000,00 (enam puluh delapan ribu rupiah) untuk per 1 (satu) butir, hingga pada hari Jumat tanggal 01 April 2016 sekira pukul 16.00



WIB, saksi Togiman Alias Toni Alias Toge (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) kembali memerintahkan Terdakwa 1. Mirawaty Alias Achin via telepon untuk menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) kilogram dan Narkotika jenis Ekstasi sebanyak 20.000 (dua puluh ribu) butir kepada Dedi (belum tertangkap/Daftar Pencarian Orang) di Lotte Mart Jalan Gatot Subroto KM. 7,8 Medan Helvetia, dan atas perintah saksi Togiman Alias Toni Alias Toge (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) tersebut kemudian Terdakwa 1. Mirawaty Alias Achin dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Ford Fiesta warna putih dengan Nomor Polisi BK-1281-IH pergi menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu dan narkotika jenis ecstasy tersebut kepada Dedi (belum tertangkap/ Daftar pencarioan Orang) yang menggunakan mobil Avanza warna Silver di Lotte Mart Jalan Gatot Subroto KM. 7,8 Medan Helvetia akan tetapi ketika Terdakwa 1. Mirawaty Alias Achin menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu dan narkotika jenis ecstasy tersebut kepada Dedi (belum tertangkap / Daftar Pencarian Orang), oleh saksi Asep Sutiana dan saksi Suharyanta bersama anggota tim BNN (Badan Narkotika Nasional) mengetahui perbuatan Terdakwa 1. Mirawaty alias Achin tersebut sehingga Terdakwa 1. Mirawaty Alias Achin berusaha melarikan diri dengan mobil Ford Fiesta warna putih Nomor Polisi BK-1281-IH yang dikendarainya tersebut sehingga saksi Asep Sutiana dan saksi Suharyanta bersama anggota tim BNN melakukan penangkapan terhadap Terdakwa 1. Mirawaty Alias Achin di depan kantor BBLKIM di Jalan Gatot Subroto KM 7,8 Medan Sumatera Utara;

- Bahwa setelah Terdakwa 2. Hendy mengetahui penangkapan terhadap Terdakwa 1. Mirawaty alias Achin kemudian Terdakwa 2. Hendy melarikan diri dan menanyakan penangkapan terhadap Terdakwa 1. Mirawaty alias Achin kepada saksi Togiman alias Toni dan pada hari Kamis tanggal 07 April 2016 sekitar pukul 13.00 WITA di Hotel Best Western kamar 1409 di Jalan Bonto Lempangan Makasar, Provinsi Sulawesi Selatan Terdakwa 2. Hendy bersama saksi Andi Salim alias. A Lim ditangkap oleh petugas BNNP (Badan Narkotika Nasional Provinsi) Provinsi Sulawesi Selatan. Dan dari hasil penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa 2. Hendy bersama saksi Andi Salim alias A Lim (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) ditemukan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) kotak bekas bungkus rokok Dji Sam Soe berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0.66 (nol koma enam puluh enam) gram ;
- 2) 8 (delapan) bungkus plastik kecil berisi tablet warna kuning dengan total berat brutto 74,2 (tujuh puluh empat koma dua) gram atau sebanyak 383 (tiga ratus delapan puluh tiga) butir ;
- 3) 4 (empat) buah Staterpack Telkomsel Nomor 0822 3707 8631, Nomor 0822 3707 8551, Nomor 0822 3707 8649 dan Nomor 0823 4062 8638;
- 4) 2 (dua) buah Sim Card TRI (3) ;
- 5) 3 (tiga) buah Staterpack Telkomsel Nomor 0823 6647 7059, Nomor 08236647 7089 dan Nomor 08239323 0491;
(yang digunakan dalam perkara Andi Salim Alias A Lim)
- 6) 1 (satu) buah KTP Scan a.n Andrianus Jayali;
- 7) 1 (satu) buah Handphone Samsung warna Putih berikut Sim Card Nomor 0823 9323 0491;
- 8) 1 (satu) buah Handphone Samsung warna Biru berikut Sim Card Nomor 0812 6412 6011;
- 9) 1 (satu) buah Handphone Advan berikut Sim Card;

yang diakui oleh Terdakwa 1. Mirawaty alias Achin dan Terdakwa 2. Hendy bahwa narkotika jenis sabu-sabu dan narkotika jenis pil ecstasy tersebut adalah milik Togiman Alias Toni Alias Toge (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) yang disimpan dan berada dalam penguasaan Terdakwa 1. Mirawaty alias Achin dan Terdakwa 2. Hendy namun karena Terdakwa 1. Mirawaty alias Achin dan Terdakwa 2. Hendy dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram dan Narkotika Golongan I jenis Pil ekstasi yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram tidak ada ijin dari instansi yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI maka Terdakwa 1. Mirawaty alias Achin dan Terdakwa 2. Hendy dibawa kepada Badan Narkotika Nasional di Jakarta untuk diproses lebih lanjut ;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti narkotika milik Terdakwa 1. Mirawaty alias Achin dan Terdakwa 2. Hendy dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor 265D/IV/2016/Balai Lab Narkoba pada Badan Narkotika Nasional , tanggal 15 April 2016 yang ditandatangani oleh Maimunah, S.Si, M.Si dan Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si selaku

Hal. 24 dari 44 hal. Put. Nomor 1692 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksa pada Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional yang pada kesimpulannya bahwa Barang Bukti yang disita oleh Penyidik Badan Narkotika Nasional dari Terdakwa 1. Mirawaty alias Achin, berupa:

- 1). 16 (enam belas) bungkus plastik besar berisi Narkotika jenis Shabu dengan total berat brutto \pm 16.859,59 (enam belas ribu delapan ratus lima puluh sembilan koma lima puluh sembilan) gram ;
- 2). 49 (empat puluh sembilan) bungkus plastik kecil berisi Narkotika jenis Shabu dengan total berat brutto 4.566,39 (empat ribu lima ratus enam puluh enam koma tiga puluh sembilan) Gram ;
- 3). 8 (delapan) bungkus plastik besar berisi Narkotika jenis Ekstasi warna pink dengan lambang Strawberry dengan total berat brutto 11.659,99 (sebelas ribu enam ratus lima puluh sembilan koma sembilan puluh sembilan) Gram atau sebanyak 37.847 (tiga puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh tujuh) butir ;
- 4). 9 (sembilan) bungkus plastik kecil berisi Narkotika jenis Ekstasi warna pink dengan lambang Strawberry dengan total berat brutto 1.333,15 (sribu tiga ratus tiga puluh tiga koma lima belas) Gram atau sebanyak 4.165 (empat ribu seratus enam puluh lima) butir ;
- 5). 4 (empat) bungkus plastik kecil berisi Narkotika jenis Ekstasi warna Hijau tua dengan lambang Mitsubhisi dengan total berat brutto 466,68 (empat ratus enam puluh enam koma enam puluh delapan)Gram atau sebanyak 2000 (dua ribu) butir ;
- 6). 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi Narkotika jenis Ekstasi warna kuning dengan lambang Kerang dengan berat brutto 99,27 (sembilan puluh sembilan koma dua puluh tujuh) Gram atau sebanyak 350 (tiga ratus lima puluh) butir;
- 7). 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi Narkotika jenis Ekstasi warna merah dengan lambang Kerang dengan total berat brutto 136,67 Gram atau sebanyak 487 (empat ratus delapan puluh tujuh) butir ;
- 8). Pil H-5 (Happy Five) sebanyak 591 (lima ratus sembilan puluh satu) papan atau sebanyak 5.910 (lima ribu sembilan ratus sepuluh) butir total berat brutto 1.406,6 (seribu empat ratus enam koma enam) gram;

Adalah tablet warna merah muda berbentuk starwberry didalam bungkus plastik bening kode 1 Nomor 1, Tablet warna merah muda berbentuk starwberry didalam bungkus plastik bening kode 2 Nomor 2 Tablet warna merah muda berbentuk starwberry didalam bungkus plastik bening kode

Hal. 25 dari 44 hal. Put. Nomor 1692 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 Nomor 3 Tablet warna merah muda berbentuk starwberry didalam bungkus plastik bening kode 4 Nomor 4 Tablet warna merah muda berbentuk starwberry didalam bungkus plastik bening kode 5 Nomor 5 Tablet warna merah muda berbentuk starwberry didalam bungkus plastik bening kode 6 Nomor 6 Tablet warna merah muda berbentuk starwberry didalam bungkus plastik bening kode 7 Nomor 7 Tablet warna merah muda berbentuk starwberry didalam bungkus plastik bening kode 8 Nomor 8, Tablet warna merah muda berbentuk starwberry didalam bungkus plastik bening kode 1 Nomor 9, Tablet warna merah muda berbentuk starwberry didalam bungkus plastik bening kode 2 Nomor 10 , Tablet warna merah muda berbentuk starwberry didalam bungkus plastik bening kode 3 Nomor 11 , Tablet warna merah muda berbentuk starwberry didalam bungkus plastik bening kode 4 Nomor 12, Tablet warna merah muda berbentuk starwberry didalam bungkus plastik bening kode 5 Nomor 13, Tablet warna merah muda berbentuk starwberry didalam bungkus plastik bening kode 6 Nomor 14, Tablet warna merah muda berbentuk starwberry didalam bungkus plastik bening kode 7 Nomor 15, Tablet warna merah muda berbentuk starwberry didalam bungkus plastik bening kode 8 Nomor 16, Tablet warna merah muda berbentuk starwberry didalam bungkus plastik bening kode 9 Nomor 17, tablet berbentuk segitiga warna biru logo "Mitsubishi" didalam bungkus plastik bening kode 1 Nomor 18, tablet berbentuk segitiga warna biru logo " Mitsubishi " didalam bungkus plastik bening kode 2 Nomor 19, tablet berbentuk segitiga warna biru logo " Mitsubishi " didalam bungkus plastik bening kode 3 Nomor 20, tablet berbentuk segitiga warna biru logo " Mitsubishi " didalam bungkus plastik bening kode 4 Nomor 21, Tablet berbentuk shell warna kuning Nomor 22, dan tablet berbentuk shell warna merah bata Nomor 23 tersebut diatas adalah benar mengandung MDMA/N,a- dimetil 3,4 (metilendioksi) Fenetilamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

- Dan Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 1 Nomor 24, Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 2 Nomor 25, Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode 3 Nomor 26, Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode 4 Nomor 27, Dan Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 5 Nomor 28, dan Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 6 Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29, Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode 7 Nomor 30,
Dan Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode 8 Nomor
31, Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode 9 Nomor 32,
Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode 10 Nomor 33,
Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode 11 Nomor 34,
Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode 12 Nomor 35,
Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode 13 Nomor 36,
Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode 14 Nomor 37,
Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode 15 Nomor 38,
Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode 16 Nomor 39,
Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode 1 Nomor 40,
Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode 2 Nomor 41,
Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode 3 Nomor 42,
Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode 4 Nomor 43,
Dan Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode 5 Nomor
44, Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode 6 Nomor 45,
Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode 7 Nomor 46,
Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode 8 Nomor 47,
Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode 9 Nomor 48,
Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode 10 Nomor 49,
Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode 11 Nomor 50,
Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode 12 Nomor 51,
Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode 13 Nomor 52,
Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode 14 Nomor 53,
Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode 15 Nomor 54,
Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode 16 Nomor 55,
Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode 17 Nomor 56,
Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode 18 Nomor 57,
Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode 19 Nomor 58,
Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode 20 Nomor 59,
Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode 21 Nomor 60,
Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode 22 Nomor 61,
Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode 23 Nomor 62,
Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode 24 Nomor 63,
Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode 25 Nomor 64,
Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode 26 Nomor 65,
Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode 27 Nomor 66,

Hal. 27 dari 44 hal. Put. Nomor 1692 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode 28 Nomor 67,
Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode 29 Nomor 68,
Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode 30 Nomor 69 ,
Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode 31 Nomor 70,
Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode 32 Nomor 71,
Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode 33 Nomor 72,
Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode 34 Nomor 73,
Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode 35 Nomor 74,
Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode 36 Nomor 75,
Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode 37 Nomor 76,
Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode 38 Nomor 77,
Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode 39 Nomor 78,
Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode 40 Nomor 79,
Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode 41 Nomor 80,
Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode 42 Nomor 81,
Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode 43 Nomor 82,
Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode 44 Nomor 83,
Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode 45 Nomor 84,
Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode 46 Nomor 85,
Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode 47 Nomor 86,
Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode 48 Nomor 87,
Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode 49 Nomor 88,
tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamine dan terdaftar
dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik
Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2)
juncto Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun
2009 tentang Narkotika ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Medan tanggal 13 Desember 2016 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. Mirawaty alias Achin dan Terdakwa II. Hendy bersalah melakukan tindak pidana "percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika dan menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dan Narkotika golongan I jenis pil ekstasi yang beratnya

Hal. 28 dari 44 hal. Put. Nomor 1692 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Mirawaty alias Achin dan Terdakwa II. Hendy masing-masing oleh karena itu dengan pidana mati;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 16 (enam belas) bungkus besar dengan total berat brutto \pm 16.869,59 (enam belas ribu delapan ratus enam puluh sembilan koma lima puluh sembilan) Gram;
 2. Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 49 (empat puluh sembilan) bungkus kecil dengan total berat brutto 4.566,39 (empat ribu lima ratus enam puluh enam koma tiga puluh sembilan) Gram;
 3. Narkotika jenis Pil Ekstasi sebanyak 8 (delapan) bungkus plastik besar berisi Pil Ekstasi berwarna pink dengan lambang Strawberry dengan total berat brutto 11.659, 99 (sebelas ribu enam ratus lima puluh sembilan koma sembilan puluh sembilan) Gram atau sebanyak 37.847 (tiga puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh tujuh) butir.
 4. Narkotika jenis Pil Ekstasi sebanyak 9 (sembilan) bungkus plastik kecil berisi Pil Ekstasi warna pink dengan lambang Strawberry dengan total berat brutto 1.333,15 (seribu tiga ratus tiga puluh tiga koma lima belas) Gram atau sebanyak 4.165 (empat ribu seratus enam puluh lima) butir.
 5. Narkotika jenis Pil Ekstasi sebanyak 4 (empat) bungkus plastik kecil berisi Narkotika jenis Ekstasi warna hijau tua dengan lambang Mitsubhisi dengan total berat brutto 466,68 (empat ratus enam puluh enam koma enam puluh delapan) Gram atau sebanyak 2000 (dua ribu) butir;
 6. Narkotika jenis Pil ekstasi sebanyak 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi Narkotika jenis ekstasi warna kuning dengan lambang Kerang dengan total berat brutto 99,27 (sembilan puluh sembilan koma dua puluh tujuh) Gram atau sebanyak 350 (tiga ratus lima puluh) butir;
 7. Narkotika jenis Pil Ekstasi sebanyak 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi Narkotika jenis Ekstasi warna merah dengan lambang Kerang dengan total berat brutto 136,67 Gram atau sebanyak 487 (empat ratus delapan puluh tujuh) butir;
 8. Narkotika jenis Pil H-5 (Happy Five) sebanyak 591 (lima ratus sembilan puluh satu) papan atau sebanyak 5.910 (lima ribu sembilan

Hal. 29 dari 44 hal. Put. Nomor 1692 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus sepuluh) butir dengan total berat brutto 1.406,6 (seribu empat ratus enam koma enam) gram;

9. Ketalar sebanyak 5 (lima) dus,
10. 1 (satu) buah Handphone Samsung FM Radio warna Putih Silver berikut Sim Card Nomor 0857 3313 9492;
11. 1 (satu) buah Handphone Merk Prince warna Biru berikut Sim Card Nomor 0852 1501 9379;
12. 1 (satu) buah Handphone Samsung A5 warna Silver berikut Sim Card Nomor 0812 6446 4700;
13. 1 (satu) buah Handphone Asus warna Hitam Gold berikut Sim Card;
14. 1 (satu) buah Tablet Asus warna Putih;
15. 1 (satu) buah Tablet Asus warna Hitam;
16. Plastik klip bening dan kantong plastik;
17. 2 (dua) buah timbangan Digital;
(seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan)
18. 1 (satu) buah KTP atas nama Mirawaty;
19. 1 (satu) buah Paspor Republik Indonesia Nomor A4399766 atas nama Mirawaty;

Masing-masing dikembalikan kepada Terdakwa Mirawaty alias Achin;

20. 1 (satu) Unit Mobil Ford Fiesta warna Putih Nomor Polisi BK-1281-IH berikut kunci dan STNK atas nama Faisal Utami. :

Dirampas Untuk Negara;

4. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada negara;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2345/Pid.Sus/2016/PN.Mdn tanggal 19 Desember 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. Hendy dan Terdakwa II. Mirawaty Als Achin masing – masing telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Melakukan Permufakatan Jahat Menerima dan Menyerahkan Narkotika Golongan I melebihi 5 Gram”;
2. Menghukum Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing – masing seumur hidup ;
3. Memerintahkan Para Terdakwa untuk tetap ditahan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :

Hal. 30 dari 44 hal. Put. Nomor 1692 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 16 (enam belas) bungkus besar dengan total berat brutto \pm 16.869,59 (enam belas ribu delapan ratus enam puluh sembilan koma lima puluh sembilan) gram;
2. Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 49 (empat puluh sembilan) bungkus kecil dengan total berat brutto 4.566,39 (empat ribu lima ratus enam puluh enam koma tiga puluh sembilan) Gram;
3. Narkotika jenis Pil Ekstasi sebanyak 8 (delapan) bungkus plastik besar berisi Pil Ekstasi berwarna pink dengan lambang Strawberry dengan total berat brutto 11.659, 99 (sebelas ribu enam ratus lima puluh sembilan koma sembilan puluh sembilan) Gram atau sebanyak 37.847 (tiga puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh tujuh) butir;
4. Narkotika jenis Pil Ekstasi sebanyak 9 (sembilan) bungkus plastik kecil berisi Pil Ekstasi warna pink dengan lambang Strawberry dengan total berat brutto 1.333,15 (seribu tiga ratus tiga puluh tiga koma lima belas) Gram atau sebanyak 4.165 (empat ribu seratus enam puluh lima) butir;
5. Narkotika jenis Pil Ekstasi sebanyak 4 (empat) bungkus plastik kecil berisi Narkotika jenis Ekstasi warna Hijau tua dengan lambang Mitsubhisi dengan total berat brutto 466,68 (empat ratus enam puluh enam koma enam puluh delapan) Gram atau sebanyak 2000 (dua ribu) butir;
6. Narkotika jenis Pil ekstasi sebanyak 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi Narkotika jenis Ekstasi warna kuning dengan lambang Kerang dengan total berat brutto 99,27 (sembilan puluh sembilan koma dua puluh tujuh) Gram atau sebanyak 350 (tiga ratus lima puluh) butir;
7. Narkotika jenis Pil Ekstasi sebanyak 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi Narkotika jenis Ekstasi warna merah dengan lambang Kerang dengan total berat brutto 136,67 Gram atau sebanyak 487 (empat ratus delapan puluh tujuh) butir;
8. Narkotika jenis Pil H-5 (Happy Five) sebanyak 591 (lima ratus sembilan puluh satu) papan atau sebanyak 5.910 (lima ribu sembilan ratus sepuluh) butir dengan total berat brutto 1.406,6 (seribu empat ratus enam koma enam) gram;
9. Ketalar sebanyak 5 (lima) dus;
10. 1 (satu) buah Handphone Samsung FM Radio warna Putih Silver berikut Sim Card Nomor 0857 3313 9492;
11. 1 (satu) buah Handphone Merk Prince warna Biru berikut Sim Card Nomor 0852 1501 9379;

Hal. 31 dari 44 hal. Put. Nomor 1692 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1 (satu) buah Handphone Samsung A5 warna Silver berikut Sim Card Nomor 0812 6446 4700;
13. 1 (satu) buah Handphone Asus warna Hitam Gold berikut Sim Card.
14. 1 (satu) buah Tablet Asus warna Putih.
15. 1 (satu) buah Tablet Asus warna Hitam.
16. Plastik klip bening dan kantong plastik.
17. 2 (dua) buah timbangan Digital,
(seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan) ;
18. 1 (satu) buah KTP atas nama Mirawaty.
19. 1 (satu) buah Paspor Republik Indonesia Nomor A4399766 atas nama Mirawaty.

Masing-masing dikembalikan kepada terdakwa Mirawaty alias Achin ;

20. 1 (satu) Unit Mobil Ford Fiesta warna Putih No. Pol. BK-1281-IH berikut kunci dan STNK atas nama Faisal Utami;
dirampas untuk negara ;

5. Membebani Para Terdakwa untuk membayar ongkos perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 66/PID.SUS/2017/PT.MDN tanggal 23 Februari 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 19 Desember 2016 Nomor 2345/Pid.Sus/2016/PN.Mdn, yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan lamanya Para Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 41/Akta Pid/2017/PN.Mdn yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 29 Maret 2017 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Hal. 32 dari 44 hal. Put. Nomor 1692 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan memori kasasi tertanggal 10 April 2017 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 11 April 2017 ;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 15 Maret 2017 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Maret 2017 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 11 April 2017 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa alasan-alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara tersebut kurang mencerminkan rasa keadilan masyarakat padahal perkara tindak pidana “tanpa hak melakukan permufakatan jahat menerima dan menyerahkan Narkotika Golongan I melebihi 5 (lima) Gram” adalah meresahkan dan merusak masyarakat khususnya bagi generasi muda Indonesia dan ancaman pidana dari Pasal 114 ayat (2) juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Pidana Mati, pidana penjara paling lama Seumur Hidup atau paling lama 20 (dua puluh) tahun penjara namun dalam perkara ini barang bukti narkotika berupa :
 1. Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 16 (enam belas) bungkus besar dengan total berat brutto \pm 16.869,59 (enam belas ribu delapan ratus enam puluh sembilan koma lima puluh sembilan) gram;
 2. Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 49 (empat puluh sembilan) bungkus kecil dengan total berat brutto 4.566,39 (empat ribu lima ratus enam puluh enam koma tiga puluh sembilan) Gram;
 3. Narkotika jenis Pil Ekstasi sebanyak 8 (delapan) bungkus plastik besar berisi Pil Ekstasi berwarna pink dengan lambang Strawberry dengan total berat brutto 11.659, 99 (sebelas ribu enam ratus lima puluh sembilan koma sembilan puluh sembilan) Gram atau sebanyak 37.847 (tiga puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh tujuh) butir;
 4. Narkotika jenis Pil Ekstasi sebanyak 9 (sembilan) bungkus plastik kecil berisi Pil Ekstasi warna pink dengan lambang Strawberry dengan total

Hal. 33 dari 44 hal. Put. Nomor 1692 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat brutto 1.333,15 (seribu tiga ratus tiga puluh tiga koma lima belas) Gram atau sebanyak 4.165 (empat ribu seratus enam puluh lima) butir;

5. Narkotika jenis Pil Ekstasi sebanyak 4 (empat) bungkus plastik kecil berisi Narkotika jenis Ekstasi warna Hijau tua dengan lambang Mitsubishi dengan total berat brutto 466,68 (empat ratus enam puluh enam koma enam puluh delapan) Gram atau sebanyak 2000 (dua ribu) butir;
6. Narkotika jenis Pil ekstasi sebanyak 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi Narkotika jenis Ekstasi warna kuning dengan lambang Kerang dengan total berat brutto 99,27 (sembilan puluh sembilan koma dua puluh tujuh) Gram atau sebanyak 350 (tiga ratus lima puluh) butir;
7. Narkotika jenis Pil Ekstasi sebanyak 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi Narkotika jenis Ekstasi warna merah dengan lambang Kerang dengan total berat brutto 136,67 Gram atau sebanyak 487 (empat ratus delapan puluh tujuh) butir;
8. Narkotika jenis Pil H-5 (Happy Five) sebanyak 591 (lima ratus sembilan puluh satu) papan atau sebanyak 5.910 (lima ribu sembilan ratus sepuluh) butir dengan total berat brutto 1.406,6 (seribu empat ratus enam koma enam) gram;

sedangkan Putusan Pengadilan Negeri Medan hanya menghukum Terdakwa dengan pidana penjara Seumur Hidup;

- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut tidak membuat efek jera para pelaku tindak pidana Narkotika di Indonesia pada umumnya dan di Kota Medan khususnya sehingga dikhawatirkan akan terulang perbuatan yang sama pada masa yang akan datang dengan demikian timbul ketidakpercayaan masyarakat pada penegak hukum dan tidak tertutup kemungkinan masyarakat main hakim sendiri karena tidak ada kepercayaan terhadap penegak hukum;
- Bahwa Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur “percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dan Narkotika Golongan I jenis Pil ecstasy yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, sehingga apabila salah satu unsur terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka perbuatan

Hal. 34 dari 44 hal. Put. Nomor 1692 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana yang didakwakan dilakukan oleh para Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah;

- Bahwa yang dilakukan dalam pembuktian unsur adalah apa fakta yang terungkap dalam persidangan dan berdasarkan fakta di dalam persidangan bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian satu sama lain dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa I. Mirawaty alias Achin dan Terdakwa II Hendy adalah permufakatan jahat menerima dan menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu dan narkoba jenis pil ecstasy yang merupakan barang titipan orang bernama Togiman alias Toni alias Toge (penuntutan dilakukan dalam berkas perkara terpisah) untuk diterima oleh Terdakwa I. Mirawaty alias Achin dari orang suruhan Togiman alias Toni alias Toge dan selanjutnya diserahkan oleh Terdakwa I. Mirawaty alias Achin bersama dengan terdakwa II. Hendy kepada orang yang ditunjuk oleh Togiman alias Toni alias Toge melalui Terdakwa Mirawaty alias Achin;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Suharyanta, saksi Asep Sutiya, saksi Benget Sitanggang, saksi Irawaty Hajar dan saksi Zulfizar bahwa pada hari Jumat tanggal 01 April 2016 sekira pukul 16.00 WIB, oleh saksi Suharyanta, saksi Asep Sutiya, saksi Benget Sitanggang masing-masing anggota Badan narkoba Nasional telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. Mirawaty alias Achin di depan Kantor BBLKIM Jalan Gatot Subroto Km 7,8 Medan dan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. Mirawaty alias Achin, oleh saksi-saksi kemudian melakukan pengeledahan didalam rumah tempat tinggal para terdakwa yang terletak di Komplek City Residence Jalan Sempurna Blok A Nomor 18 Kelurahan Cinta Damai Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Sumatera Utara dan oleh saksi-saksi menemukan barang bukti narkoba jenis sabu-sabu dan pil ekstasi dari dalam box kayu di dalam kamar rumah Terdakwa tersebut berupa :
 1. Narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 16 (enam belas) bungkus besar dengan total berat brutto \pm 16.869,59 (enam belas ribu delapan ratus enam puluh sembilan koma lima puluh sembilan) gram;
 2. Narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 49 (empat puluh sembilan) bungkus kecil dengan total berat brutto 4.566,39 (empat ribu lima ratus enam puluh enam koma tiga puluh sembilan) Gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Narkotika jenis Pil Ekstasi sebanyak 8 (delapan) bungkus plastik besar berisi Pil Ekstasi berwarna pink dengan lambang Strawberry dengan total berat brutto 11.659,99 (sebelas ribu enam ratus lima puluh sembilan koma sembilan puluh sembilan) Gram atau sebanyak 37.847 (tiga puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh tujuh) butir;
2. Narkotika jenis Pil Ekstasi sebanyak 9 (sembilan) bungkus plastik kecil berisi Pil Ekstasi warna pink dengan lambang Strawberry dengan total berat brutto 1.333,15 (seribu tiga ratus tiga puluh tiga koma lima belas) Gram atau sebanyak 4.165 (empat ribu seratus enam puluh lima) butir;
3. Narkotika jenis Pil Ekstasi sebanyak 4 (empat) bungkus plastik kecil berisi Narkotika jenis Ekstasi warna Hijau tua dengan lambang Mitsubhisi dengan total berat brutto 466,68 (empat ratus enam puluh enam koma enam puluh delapan) Gram atau sebanyak 2000 (dua ribu) butir;
4. Narkotika jenis Pil ekstasi sebanyak 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi Narkotika jenis Ekstasi warna kuning dengan lambang Kerang dengan total berat brutto 99,27 (sembilan puluh sembilan koma dua puluh tujuh) Gram atau sebanyak 350 (tiga ratus lima puluh) butir;
5. Narkotika jenis Pil Ekstasi sebanyak 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi Narkotika jenis Ekstasi warna merah dengan lambang Kerang dengan total berat brutto 136,67 Gram atau sebanyak 487 (empat ratus delapan puluh tujuh) butir;
6. Narkotika jenis Pil H-5 (Happy Five) sebanyak 591 (lima ratus sembilan puluh satu) papan atau sebanyak 5.910 (lima ribu sembilan ratus sepuluh) butir dengan total berat brutto 1.406,6 (seribu empat ratus enam koma enam) gram;
7. Ketalar sebanyak 5 (lima) dus;

yang diakui oleh Terdakwa I. Mirawaty alias Achin bahwa narkotika jenis sabu-sabu dan narkotika jenis Pil Ekstasi yang ditemukan di rumah tempat tinggal para terdakwa tersebut adalah titipan Togiman alias Toni alias Toge kepada Terdakwa I. Mirawaty alias Achin yang dijemput oleh Terdakwa I. Mirawaty alias Achin atas perintah Togiman alias Toni alias Toge dari orang suruhan Togiman alias Toni alias Toge untuk selanjutnya diserahkan / diantarkan oleh para Terdakwa kepada orang yang ditunjuk oleh Togiman alias Toni alias Toge dan atas jasa para terdakwa menjemput dan mengantarkan narkotika jenis sabu-sabu maupun jenis Pil Ekstasi tersebut, para terdakwa diberikan upah / komisi oleh Togiman alias Toni alias Toge sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta

Hal. 36 dari 44 hal. Put. Nomor 1692 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) untuk per 1 (satu) Kilogram Narkotika jenis Shabu dan Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk per butir Narkotika jenis ekstasi;

Bahwa narkotika jenis sabu-sabu dan narkotika jenis Pil Ekstasi yang ditemukan di dalam kamar rumah para terdakwa tersebut diperoleh oleh Terdakwa I. Mirawaty alias Achin dari orang suruhan Togiman alias Toni alias Toge sebanyak 3 (tiga) kali masing-masing :

- Pertama, Pada sekitar bulan Pebruari menerima dari anak buah Togiman alias Toni alias Toge berupa Narkotika jenis Shabu yang di kembalikan sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) bungkus kecil seberat sekitar 2 (dua) kilogram;
- Dua, Pada tanggal 17 Maret 2016 menerima Narkoitka jenis Shabu sebanyak 8 (delapan) bungkus besar seberat sekitar 8 (delapan) Kilogram;
- Tiga, pada tanggal 31 Maret 2016 menerima Narkoitka jenis Shabu sebanyak 10 (sepuluh) bungkus besar seberat sekitar 10 (sepuluh) Kilogram dan 10 (sepuluh) bungkus besar Esktasi sejumlah 50.000 (lima puluh ribu) butir.

Dan setelah Terdakwa I. Mirawaty alias Achin menerima dan menyimpan seluruh narkotika jenis sabu-sabu dan narkotika jenis ecstasy tersebut lalu oleh Togiman alias Toni alias Toge menyuruh Terdakwa I. Mirawaty alias Achin untuk mengantarkan / menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu dan pil ekstasi tersebut kepada orang yang ditunjuk oleh Togiman Als Toni alias Toge sebanyak 2 (dua) kali masing-masing :

- Pertama, pada tanggal 17 Maret 2016 menyerahkan Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) kilogram dan Ekstasi sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) butir yang saksi serahkan kepada Dedi atas perintah Togiman alias Toni alias Toge;
- Dua, pada tanggal 01 April 2016 saksi menyerahkan Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) Kilogram dan Ekstasi sebanyak 20.000 (dua puluh ribu) butir yang saksi serahkan kepada Dedi atas perintah Togiman alias Toni alias Toge;

Dan atas pengakuan Terdakwa I. Mirawaty alias Achin tersebut kemudian, saksi Benget Sitanggang dan saksi Irawaty Hajar beserta Tim BNNP (Badan Narkotika Nasional Provinsi) Provinsi Sulawesi Selatan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II. Hendy yang sempat melarikan diri pada hari Kamis tanggal 07 April 2016 sekitar pukul 13.00 WITA di Hotel Best Western kamar 1409 di Jalan Bonto Lempangan Makassar, Provinsi Sulawesi

Hal. 37 dari 44 hal. Put. Nomor 1692 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan yang sedang bersama Andi Salim alias A Lim alias Mr Lim (penuntutan dilakukan dalam berkas perkara terpisah) dan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa II. Hendy dan Andi Salim alias A Lim alias Mr Lim ditemukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) Kotak bekas bungkus rokok Dji Sam Soe berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0.66 (nol koma enam puluh enam) gram;
2. 8 (delapan) bungkus plastik kecil berisi tablet warna kuning sebanyak 383 (tiga ratus delapan puluh tiga) butir dengan total berat brutto 74,2 (tujuh puluh empat koma dua) gram;
3. 4 (empat) buah Staterpack Telkomsel Nomor 0822 3707 8631, Nomor 0822 3707 8551, Nomor 0822 3707 8649 dan Nomor 0823 4062 8638;
4. 2 (dua) buah Sim Card TRI (3);
5. 3 (tiga) buah Staterpack Telkomsel Nomor 0823 6647 7059, Nomor 08236647 7089 dan Nomor 08239323 0491;

(yang digunakan dalam perkara Andi Salim als A Lim)

6. 1 (satu) buah KTP Scan a.n Andrianus Jayali;
7. 1 (satu) buah Handphone Samsung warna Putih berikut Sim Card Nomor 0823 9323 0491;
8. 1 (satu) buah Handphone Samsung warna Biru berikut Sim Card Nomor 0812 6412 6011;
9. 1 (satu) buah Handphone Advan berikut Sim Card;

Yang selanjutnya diakui oleh Terdakwa II. Hendy bahwa narkotika jenis sabu-sabu dan narkotika jenis Pil Ekstasi yang ditemukan di rumah tempat tinggal terdakwa bersama dengan Terdakwa I. Mirawaty alias Achin yang terletak di Jalan Sempurna Komplek City Residence Blok A Nomor 18 Desa Cinta Damai Medan Hevetia ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. Mirawaty alias Achin adalah titipan Togiman alias Toni alias Toge kepada Terdakwa I. Mirawaty alias Achin yang diterima oleh terdakwa I. Mirawaty alias Achin dari orang suruhan Togiman alias Toni alias Toge atas perintah Togiman alias Toni alias Toge dan setelah terdakwa I. Mirawaty alias Achin menerima dan menyimpan seluruh narkotika jenis sabu-sabu dan narkotika jenis ecstasy tersebut selanjutnya saksi Togiman alias Toni alias Toge menyuruh Terdakwa II. Hendy untuk menjualkan Narkotika jenis Shabu tersebut dengan harga Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) untuk per 1 (satu) kilogram dan Narkotika jenis Ekstasi tersebut dengan harga Rp68.000,00 (enam puluh delapan ribu rupiah) untuk per 1 (satu) butirnya;

Hal. 38 dari 44 hal. Put. Nomor 1692 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dalam berkas perkara yang dibuat oleh Terdakwa-Terdakwa secara sadar dan ditanda tangani oleh Terdakwa-Terdakwa, yang menerangkan bahwa barang bukti yang ditemukan dari rumah para terdakwa di Jalan Sempurna Komplek City Residence Blok A Nomor 18 Desa Cinta Damai Medan Helvetia tersebut adalah milik Togiman alias Toni alias Toge yang diterima oleh terdakwa I. Mirawaty alias Achin sejak pada bulan Februari 2016 sampai dengan tanggal 31 Maret 2016 dari orang suruhan Togiman alias Toni alias Toge di Lotte Mart Jalan Gatot Subroto KM. 7,8 Medan Helvetia atas perintah dan petunjuk dari Togiman alias Toni alias Toge yang menghubungi Terdakwa I. Mirawaty alias Achin melalui via Handphone yang kemudian setelah Terdakwa I. Mirawaty alias Achin menerima narkotika jenis sabu-sabu dan pil ekstasi tersebut kemudian Terdakwa I. Mirawaty alias Achin membawa dan menyimpan narkotika tersebut di didalam Box Kayu berwarna abu-abu yang berada di dalam kamar tidur rumah tempat tinggal para terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Ford Fiesta warna putih dengan Nomor Polisi BK-1281-IH dan atas jasa para Terdakwa untuk menerima dan menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu dan pil ekstasi tersebut, para Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk per Kilogram dan Rp1.000,00 (seribu) rupiah untuk per Butir Ekstasi dari Togiman alias Toni alias Toge;
- Bahwa selanjutnya dari fakta persidangan dari pengakuan para terdakwa dan saksi Togiman alias Toni alias Toge mengakui bahwa para terdakwa adalah sepasang suami istri yang mendatangi saksi Togiman alias Toni alias Toge di LAPAS Lubuk Pakam tempat saksi Togiman alias Toni alias Toge menjalani hukuman dalam perkara tindak pidana narkotika dan kemudian para terdakwa bersepakat dengan saksi Togiman alias Toni alias Toge untuk menerima dan menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu dan pil ekstasi miliknya dengan memberikan upah kepada para terdakwa dan saksi Togiman alias Toni alias Toge mengakui bahwa barang bukti Narkotika jenis Shabu dan ekstasi yang yang ditemukan dari rumah para terdakwa di Komplek City Residence Jalan Sempurna Blok A Nomor 18 Kelurahan Cinta Damai, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan adalah milik saksi Togiman alias Toni alias Toge dan barang bukti narkotika tersebut diperoleh oleh Terdakwa I. Mirawaty alias Achin dari saksi dengan cara saksi menyuruh Terdakwa I. Mirawaty alias Achin untuk menerima, menyimpan dan menyerahkan Narkotika jenis Shabu dan jenis pil ekstasi melalui via

Hal. 39 dari 44 hal. Put. Nomor 1692 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telepon dan memberitahukan kepada terdakwa I. Mirawaty alias Achin apabila “barang” (narkotika jenis sabu-sabu dan jenis pil ekstasi) sudah datang dan saksi menyuruh terdakwa I. Mirawaty alias Achin untuk menerima telepon dari orang yang bertanya ‘Kode Berapa’ dan Terdakwa I. Mirawaty alias Achin menjawab dengan ‘68’ namun apabila orang yang menelpon tersebut tidak bertanya kepada Terdakwa I. Mirawaty alias Achin maka Terdakwa tidak perlu menjawab, dan selama Terdakwa I. Mirawaty alias Achin menerima, menyimpan dan menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu dan pil ekstasi milik saksi Togiman alias Toni alias Toge tersebut, Terdakwa I. Mirawaty alias Achin mendapatkan upah dari saksi Togiman alias Toni alias Toge sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per kilogram, selain upah yang saksi berikan, saksi juga berikan bonus dan biaya bayar sewa rumah para Terdakwa;

- Bahwa setelah Terdakwa I. Mirawaty alias Achin menerima dan menyimpan narkotika jenis sabu-sabu dan pil ekstasi milik saksi Togiman alias Toni alias Toge tersebut, saksi Togiman alias Toni alias Toge juga menyuruh Terdakwa II. Hendy, untuk menjualkan narkotika jenis sabu-sabu dan pil ekstasi tersebut dengan harga sebesar Rp450.000.000,00 per kilogram Narkotika jenis Shabu dan sebesar Rp68.000,00 (enam puluh delapan ribu rupiah) untuk per butir narkotika jenis Ekstasi dan setelah Terdakwa II. Hendy mendapatkan pembayaran dari pembelinya baru disetor oleh Terdakwa II Hendy kepada saksi Togiman alias Toni alias Toge dan selama Terdakwa II. Hendy mengambil narkotika jenis sabu-sabu dan pil ekstasi tersebut dari Terdakwa I. Mirawaty alias Achin kemudian Terdakwa I. Mirawaty alias Achin selalu melaporkan kepada saksi berapa jumlah narkotika yang diambil oleh Terdakwa II. Hendy melalui via telepon;
- Bahwa dari uraian fakta yuridis tersebut diatas maka terlihat suatu pembuktian bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. Mirawaty alias Achin oleh petugas Badan narkotika Nasional pada hari Jumat tanggal 01 April 2016 sekira pukul 16.00 WIB di depan Kantor BBLKIM Jalan Gatot Subroto Km 7,8 Medan adalah setelah Terdakwa I. Mirawaty alias Achin baru selesai menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) kilogram dan Narkotika jenis Ekstasi sebanyak 20.000 (dua puluh ribu) butir kepada Dedi (belum tertangkap / Daftar Pencarian Orang) di Lotte Mart Jalan Gatot Subroto KM. 7,8 Medan Helvetia dan pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian petugas Badan narkotika Nasional tersebut melakukan pengeledahan dirumah tempat

Hal. 40 dari 44 hal. Put. Nomor 1692 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tinggal para Terdakwa di Jalan Sempurna Komplek City Residence Blok A Nomor 18 Desa Cinta Damai Medan Hevetia, oleh dan saksi-saksi menemukan Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 16 (enam belas) bungkus besar dengan total berat brutto \pm 16.869,59 (enam belas ribu delapan ratus enam puluh sembilan koma lima puluh sembilan) gram, Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 49 (empat puluh sembilan) bungkus kecil dengan total berat brutto 4.566,39 (empat ribu lima ratus enam puluh enam koma tiga puluh sembilan) Gram, Narkotika jenis Pil Ekstasi sebanyak 8 (delapan) bungkus plastik besar berisi Pil Ekstasi berwarna pink dengan lambang Strawberry dengan total berat brutto 11.659, 99 (sebelas ribu enam ratus lima puluh sembilan koma sembilan puluh sembilan) Gram atau sebanyak 37.847 (tiga puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh tujuh) butir, Narkotika jenis Pil Ekstasi sebanyak 9 (sembilan) bungkus plastik kecil berisi Pil Ekstasi warna pink dengan lambang Strawberry dengan total berat brutto 1.333,15 (seribu tiga ratus tiga puluh tiga koma lima belas) Gram atau sebanyak 4.165 (empat ribu seratus enam puluh lima) butir, Narkotika jenis Pil Ekstasi sebanyak 4 (empat) bungkus plastik kecil berisi Narkotika jenis Ekstasi warna Hijau tua dengan lambang Mitsubhisi dengan total berat brutto 466,68 (empat ratus enam puluh enam koma enam puluh delapan) Gram atau sebanyak 2000 (dua ribu) butir, Narkotika jenis Pil ekstasi sebanyak 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi Narkotika jenis Ekstasi warna kuning dengan lambang Kerang dengan total berat brutto 99,27 (sembilan puluh sembilan koma dua puluh tujuh) Gram atau sebanyak 350 (tiga ratus lima puluh) butir, Narkotika jenis Pil Ekstasi sebanyak 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi Narkotika jenis Ekstasi warna merah dengan lambang Kerang dengan total berat brutto 136,67 Gram atau sebanyak 487 (empat ratus delapan puluh tujuh) butir, Narkotika jenis Pil H-5 (Happy Five) sebanyak 591 (lima ratus sembilan puluh satu) papan atau sebanyak 5.910 (lima ribu sembilan ratus sepuluh) butir dengan total berat brutto 1.406,6 (seribu empat ratus enam koma enam) gram, Ketalar sebanyak 5 (lima) dus yang merupakan barang bukti narkotika milik Togiman alias Toni alias Toge yang diterima oleh Terdakwa I. Mirawaty alias Achin dari orang suruhan Togiman alias Toni alias Toge dan selanjutnya diserahkan oleh Terdakwa I. Mirawaty alias Achin bersama dengan Terdakwa II. Hendy kepada orang yang ditunjuk oleh Togiman alias Toni alias Toge melalui Terdakwa I. Mirawaty alias Achin dan selama terdakwa I. Mirawaty alias Achin menerima, menyimpan dan menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu dan pil



ekstasi milik saksi Togiman alias Toni alias Toge tersebut, para terdakwa mendapatkan upah dari saksi Togiman alias Toni alias Toge sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per kilogram, selain upah yang saksi berikan, saksi juga berikan bonus dan biaya bayar sewa rumah Terdakwa-Terdakwa;

Apabila Majelis Hakim mempertimbangkan keterangan dan mencermati keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa-terdakwa maka Hakim akan menyatakan perbuatan Terdakwa Mirawaty alias Achin dan Terdakwa Hendy telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa Judex Facti/Pengadilan Tinggi Medan yang menguatkan putusan Judex Facti/Pengadilan Negeri Medan dan menyatakan Terdakwa I dan Terdakwa II terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat untuk menerima dan menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram sudah tepat karena putusan tersebut didasarkan pada pertimbangan dan penerapan hukum yang benar;

Bahwa Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar; Perbuatan para Terdakwa yang melakukan permufakatan jahat menerima dan menyerahkan Narkotika jenis shabu-shabu dan pil ekstasi dari Togiman alias Toni alias Toge melalui orang suruhan Togiman alias Toni alias Toge;

Bahwa Judex Facti telah mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan dengan cermat, jelas dan lengkap yang didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari alat-alat bukti yang sah antara lain keterangan para Saksi, keterangan para Terdakwa sendiri dihubungkan dengan barang-barang bukti yang diajukan ke muka persidangan, sehingga jelas para Terdakwa sebagai suami-istri, telah bermufakat jahat untuk menerima dan menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu-shabu dan pil ekstasi;

Bahwa keberatan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum terhadap putusan Judex Facti dalam memori kasasinya agar terhadap para Terdakwa



dijatuhi pidana mati, sedangkan Judex Facti setelah mempelajari dan mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan telah pula mempertimbangkan keadaan-keadaan memberatkan dan meringankan dipandang adil terhadap para Terdakwa untuk dijatuhi pidana seumur hidup;

Bahwa alasan kasasi selebihnya hanya merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana);

Bahwa dengan demikian putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Medan yang menguatkan putusan Judex Facti Pengadilan Negeri Medan sudah tepat dalam pertimbangan dan putusannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut harus ditolak ;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum ditolak dan para Terdakwa tetap dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 114 Ayat (2) juncto Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI MEDAN** tersebut ;

Membebankan kepada para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin tanggal 23 Oktober 2017** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.** Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**, dan **Dr. Suhadi, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum** dan **Terdakwa**.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd.

Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis

Ttd.

Dr. Artidjo Alkostar, SH., LL.M.

Panitera Pengganti

Ttd

Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera.
Panitera Muda Pidana Khusus

Roki Panjaitan, S.H.

NIP.195904301985121001